



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
MAN 5 JOMBANG

TENTANG
KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS DAN FGD KERJASAMA

NOMOR: 13.2.3/UN32.5/KS/2024

NOMOR:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-2-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Hapsari Kusumawardani, M.Pd.:** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **M.Fatihudin, M.Pd:** Koordinator Keterampilan MAN 5 Jombang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama MAN 5 Jombang, yang berkedudukan di Jl. Pesantren 3 Jombag, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kunjungan Pengenalan Kampus dan FGD Kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **keterampilan Madrasah**

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kunjungan Pengenalan Kampus dan FGD Kerjasama antara Koordinator Keterampilan MAN 5 Jombang dengan Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para mahasiswa yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Praktik Industri minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Praktik Industri pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN


Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak **13 Februari 2024** sampai dengan **13 Februari 2025**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar




musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Kaprodi S1 Pendidikan Tata Busana



Dra. Hapsari Kusumawardani,
M.Pd.

NIP 196404121988122001

PIHAK KEDUA,

Koordinator Keterampilan
MAN 5 Jombang



M. Fatihudin, M.Pd

NIP 197506262007011027


MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Kepala MAN 5 Jombang



Drs. H. Suryanto, M.PdI
NIP 196703011992031004

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

